



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHII M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Link. Kranggut RT.10 RW. 04 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kranggut RT.04 RW. 08 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan tambahan secara lisan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2010 tanggal 11 Januari 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** (pr) lahir 30 Nopember 2010;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

Putusan No.135/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 1 dari 9



dan harmonis, namun sejak awal bulan Nopember tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain asal Malingping;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012 yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Kranggot RT.10 RW. 04 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon
 - Bahwa Saksi paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal tanggal 10 Januari 2010, yang telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal bulan Nopember 2011, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat



dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak akhir Nopember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;

2. Nama **SAKSI II** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Link. Kranggot RT.10 RW. 04 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi Saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal tanggal 10 Januari 2010, yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal bulan Nopember 2011, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak akhir Nopember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.



Menimbang pertama tama, oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadirannya Tergugat di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat. Dalam gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal Nopember 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir Nopember 2011 sampai sekarang, sementara Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu



juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Januari 2010 yang telah dikarunia i seorang anak;
2. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak awal Nopember 2011 yang disebabkan Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain ;
3. Sejak akhir Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
4. Keluarga dekat dan Orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama, Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 135/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau



sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut dipahami bahwa suami isteri yang pisah tempat tinggal dalam interval waktu tertentu tanpa alasan yang sah, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal sejak akhir Nopember 2011 yang lalu, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al- Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 secara verstek dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera

Putusan No.135/Pdt.G/2012/PA Clg
Halaman 7 dari 9



Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Jombang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal tanggal 13 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Kiki Yuliantika, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,



Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag.

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disalin sesuai aslinya,
Panitera

DRS. H. ABDULLAH SAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)